



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN
3 (TIGA) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA DAN 1 (SATU) RAPERDA
DI LUAR PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 32);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 188.342/0304/HK-HAM/2020 tanggal 12 Mei 2020 perihal Penyampaian Raperda Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

2. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 050/214/PKP/Bappeda tanggal 27 Mei 2020 perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA DALAM PROPEMPERDA DAN 1 (SATU) RAPERDA DI LUAR PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020

KESATU : Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Pembahasan 3 (tiga) Raperda dalam Propemperda dan 1 (satu) Raperda di luar Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi menjadi 3 (Tiga) Pansus yaitu:
1. Pansus I (Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022)
 2. Pansus II (Raperda Tentang Pajak Daerah Dan Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Retrebusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan)
 3. Pansus III (Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah)
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewajiban membahas bersama eksekutif dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Rapat Paripurna;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus Pembahasan mulai berlaku sejak Tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24Juni 2020;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Juni 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,
TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi Kab. Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 JUNI 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP
 PEMBAHASAN TERHADAP PEMBAHASAN 3 (TIGA) RAPERDA
 DALAM PROPEMPERDA DAN 1 (SATU) RAPERDA DI LUAR
 PROPEMPERDA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN;

I. PANSUS I (RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RPJMD KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2017-2022)

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
A.	PANITIA KHUSUS I		
	TONTAWI JAUHARI, SE	KETUA DPRD	KOORDINATOR
	1. Drs. H. PAHRUL ROZI, M.Si	FRAKSI GOLKAR	KETUA
	2. FADLAN KHOLIK, SE.,ME,Sy	FRAKSI PKS	WAKIL KETUA
	3. SADAINI	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
	4. H. SLAMET KASTALO	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
	5. MUSLIMIN	FRAKSI PKB	ANGGOTA
	6. MUHAMMAD ZABIDI	FRAKSI PPP	ANGGOTA
	7. ASRIN AMER	FRAKSI DEMOKRAT	ANGGOTA
	8. H. ZULKIFLI SUDIN	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
	9. AMIR MAHMUD	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
	10. HERMI, S.Sos	FRAKSI PAN	ANGGOTA
	11. AZRA’I WAHAB	FRAKSI PAN	ANGGOTA
	12. ASMARUL	FRAKSI PDI-P	ANGGOTA
	13. H. ZULKIFLI YS, SE	FRAKSI PKS	ANGGOTA

II. PANSUS II (RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO 03 TAHUN 2010 TENTANG RETREBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN)

NO	NAMA	UTUSAN	JABATAN
A.	PANITIA KHUSUS II		
	AANG PURNAMA, SE.,MM	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
	1. Ir. H. SUHARMAN 2. H. JEFRI SONNEFIL, A.Md 3. ABDUL BASID, SH 4. ALI MUNTOHA, S.Ag 5. RONALD PASARIBU, A.Md 6. WILLY KURNIAWAN, SE 7. CIK MARLENI, SE 8. HELDAWATI NADEAK, A.Md 9. ADE SAPUTRA, SE 10. SITI AISYAH HARAHAAP	FRAKSI PPP FRAKSI GOLKAR FRAKSI GERINDRA FRAKSI PKB FRAKSI DEMOKRAT FRAKSI PPP FRAKSI GOLKAR FRAKSI PDI-P FRAKSI PAN FRAKSI PKS	KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

III. PANSUS III (RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH)

B.	PANITIA KHUSUS III	UTUSAN	JABATAN
	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA	KOORDINATOR
	1. M. FADLAN ARAFIQI, SE.,MH 2. YUSUF HELMI AB, SE 3. H. ACHMAD SARWANI 4. H. MUHAMMAD SYAIHU 5. H. HURMIN, SE 6. AH. MARZUKI, S.Ag 7. AZAKIL AZMI 8. SAPTO AGUNG PRASTIO 9. RAPALAN	FRAKSI PKB FRAKSI GOLKAR FRAKSI GERINDRA FRAKSI DEMOKRAT FRAKSI PPP FRAKSI PDI-P FRAKSI GOLKAR FRAKSI PAN FRAKSI PKS	KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SAROLANGUN
 KETUA ,

TONTAWI JAUHARI